



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 271 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGHENTIAN PELAYANAN TERPADU MALAM HARI**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Sehubungan dengan rencana penghentian pelayanan terpadu malam hari sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Gubernur Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Malam Hari di Kantor Kelurahan, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
6. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Menghentikan pelaksanaan pelayanan terpadu malam hari di Kantor Kelurahan sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Gubernur Nomor 111 Tahun 2010.

**KEDUA** : Para Kepala Badan, Para Walikota, Bupati dan Kepala Dinas agar memerintahkan kepada para Kepala Suku Dinas, Kepala Kantor dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas untuk menghentikan pelayanan terpadu malam hari di Kantor Kelurahan.

**KETIGA** : Para Walikota/Bupati agar mengoordinasikan dengan SKPD/UKPD terkait sehubungan dengan penghentian program pelayanan terpadu malam hari di Kantor Kelurahan.

**KEEMPAT** : Para Camat dan Lurah agar mensosialisasikan kepada pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga, tokoh masyarakat dan masyarakat sehubungan dengan penghentian pelayanan terpadu malam hari di Kantor Kelurahan.

KELIMA : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Malam Hari di Kantor Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



*Basuki T. Purnama*

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta